



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr, tanggal 8 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/010/II/2021, tanggal 15 Februari 2021;
2. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menikah siri karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Labuange (Barru) selama 1 (satu) tahun lalu pindah di rumah orangtua Penggugat di Labuange (Barru) selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kontrakan Penggugat dan Tergugat di Labuange (Barru) selama 1 (satu) minggu;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama AK, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 20 Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta berlebihan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat sangat posesif kepada Penggugat bahkan Tergugat juga cemburu dengan orangtua, saudara tiri, dan teman wanita Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan mesra dengan teman-teman Penggugat baik laki-laki maupun perempuan;
7. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 Tergugat marah disebabkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat cemburu dengan ayah tiri Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan ayah tiri Penggugat padahal hal itu tidak benar Penggugat hanya berkunjung dan mengontrol jualan Penggugat yang ada di rumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat rekaman memberikan hak asuh anak kepada Tergugat sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan Penggugat melakukan hal tersebut karena sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) hari;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak yang bernama AK, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikuti proses mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Barru bernama Jumardin, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Nopember 2021, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M. bertetapan dengan tanggal 3 Rajab 1442 H. saya Telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/010/II/2021, 15 Februari 2021;
2. Bahwa saya membantah pernyataan dari penggugat dikarenakan salah. Alasannya, karena Pernikahan Sirih yang saya lakukan dengan penggugat pada Bulan April Tahun 2019 bukan karena masih memiliki keterikatan perkawinan sebelumnya melainkan untuk menghindari anggapan negatif tetangga-tetangga karena kami sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan juga dari pihak keluarga penggugat mendesak untuk segera dinikahi karena uang Mahar yang saya naikkan untuk penggugat ingin digunakan penggugat untuk dijadikan jaminan kepada orang tuanya (Ibu) yang telah Ditahan/Disel sedangkan pada saat itu akta cerai saya masih dalam Proses (keluar).
3. Bahwa saya membantah pernyataan dari penggugat dikarenakan salah. Alasannya, tergugat dan penggugat selama kurang lebih dua tahun tinggal di rumah orangtua tergugat rumah tangganya rukun-rukun saja, namun setelah pindah kerumah orangtua penggugat rumah tangga sudah mulai ada perselisihan, setelah 9 (Sembilan) bulan tinggal di rumah orangtua penggugat, dan tergugat menyewah rumah kontrakan dikarenakan terjadi pertengkaran hebat penggugat dan orangtuanya.
4. Bahwa saya membantah pernyataan dari penggugat dikarenakan salah. Alasannya, anak saya AK masih dalam asuhan kami berdua selaku orang tua.
5. Bahwa benar terjadi perselisihan pada tanggal 20 Februari tahun 2021. Perselisihan tersebut terjadi karena penggugat Tidak Puas (mengsyukuri)

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan saya yang sedikit, karena saya mencintai penggugat maka saya memutuskan untuk keluar daerah (Kalimantan) untuk bekerja selama kurang lebih satu bulan lamanya dan setiap penghasilan yang saya dapatkan dikirim melalui Rekening saudari perempuan penggugat dan pada saat itu hubungan kami membaik.

6. Bahwa pernyataan dari penggugat terkait rasa cemburu itu benar, namun saya cemburu karena saya sangat menyayangi penggugat, terlepas dari itu saya selalu menuruti keinginan penggugat.
7. Bahwa pernyataan penggugat mengenai kecemburuan tergugat pada tanggal 06 Oktober tahun 2021 itu benar. namun kecemburuan itu timbul dikarenakan rasa sayangnya kepada penggugat sangatlah besar dan tergugat disaat itu sebelum berkat kerja, tergugat berpesan kepada penggugat bahwa penggugat tidak boleh meninggalkan rumah sebelum tergugat pulang dari kerja, namun penggugat tidak mengikuti pesan tergugat sehingga tergugat kecewa dan muncullah kecurigaan.
8. Bahwa pernyataan penggugat tidak sepenuhnya benar, Alasannya sebelum tergugat meminta penggugat membuat rekaman terkait hak asuh anak yang diberikan kepada tergugat. Penggugatlah yang terlebih dulu mengusir tergugat dan anaknya dari rumah, setelah kejadian itu penggugat dan tergugat pergi meninggalkan kontrakan. Dan penggugat melaporkan tergugat kepolsek mallusetasi terkait hak asuh anak namun polsek mengarahkan penggugat ke rumah Pak Kepala Desa Kupa dan kemudian musyawarah bersama dengan BABHINKABTIMNAS Desa Kupa akhirnya terjadi perjanjian Kesepakatan Bersama terkait hak asuh anak. Dimana hak asuh anak jatuh kepada keduanya dengan waktu tergugat satu (1) minggu dan penggugat satu (1) minggu.
9. Bahwa pernyataan dari penggugat tidak benar. Alasannya, tergugat tetap mendatangi rumah penggugat dengan tujuan ingin tetap rukun, memperbaiki hubungan walaupun diusir oleh penggugat. Bahkan tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat.. Dan penggugat pun mendatangi rumah tergugat untuk melihat anaknya.
10. Bahwa pernyataan dari penggugat tidak benar. Alasannya, karena yang melakukan upaya agar tergugat dan penggugat dapat rukun kembali

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak keluarga tergugat. Karena tergugat masih sangat mencintai istrinya dan ingin tetap memperbaiki rumah tangganya.

11. Bahwa tergugat tidak akan memberikan hak asuh kepada penggugat, Alasannya, lingkungan tempat tinggal penggugat tidak layak (tempat Prostitusi) sehingga tidak baik untuk pertumbuhan anak kami AZZAM BIN HAMZAH dan penggugat juga merokok didepan anaknya.
12. Bahwa tergugat tidak ingin menceraikan penggugat, Alasannya tergugat masih sangat mencintai penggugat. Dan sangat berharap kehidupan rumah tangganya rukun kembali.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dari pernyataan penggugat tersebut diatas, tergugat sangat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

Primer:

- 1) Tidak Mengabulkan Gugatan penggugat;
- 2) Tergugat Tidak menjatuhkan Talak terhadap penggugat (XXX);
- 3) Menetapkan hak Asuh Anak yang bernama AK umur 1 (satu) tahun 11 (Sebelas) bulan berada di bawah pemeliharaan(hadhanah) tergugat dan penggugat;
- 4) Biaya perkara ditetapkan kepada penggugat;

Subsider:

Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberikan arahan, bimbingan dan nasehatnya kepada tergugat dan penggugat agar rumah tangga kami kembali rukun (harmonis).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan reflik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang, dan terhadap reflik tertulis Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa sejak persidangan tanggal 13 Desember 2021, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga terhadap pemeriksaan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sampai pembacaan putusan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Nomor 0030/010/II/2021 Tanggal 15 Februari 2019. bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

B. Saksi:

1. **S1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, laki-laki bernama AK, yang lahir pada tanggal 14 Desember 2019;
 - Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak lahir anaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat selalu cemburu yang berlebihan, meskipun itu kepada saudara seibu Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar jalan-jalan dan menemui keluarga Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebiasaan minum-minuman keras;
 - Bahwa saksi sering lihat Tergugat minum-minuman keras serta saksi sering dengar dan lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan beberapa kali saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul/menyakiti fisik;
 - Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa Sejak keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk menemui anaknya, namun tidak berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja sekitar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai pedagang campuran dengan penghasilan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan criminal dan tidak minum-minum keras serta tidak mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **S2**, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Labunge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, laki-laki bernama AK, yang lahir pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering cemburu meskipun itu kepada saudara seibu Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar jalan-jalan dan menemui keluarga Penggugat dan Tergugat juga

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebiasaan minum-minuman keras;

- Bahwa saksi sering lihat Tergugat minum-minuman keras serta saksi sering dengar dan lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan beberapa kali saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul/menyakiti fisik;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Sejak keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk menemui anaknya, namun tidak berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai pedagang campuran, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Penggugat selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan criminal dan tidak minum-minum keras serta tidak mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara dan bantahan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

1. apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kecemburuan Tergugat atau karena Penggugat tidak taat kepada nasihat Tergugat?
2. Apakah karena penyebab tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang;
4. Siapakah yang berhak mendapat hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena cemburu, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pada tahap pembuktian tidak pernah hadir lagi, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bersungguh-sungguh, oleh karena itu pemeriksaan alat bukti Penggugat hingga putusnya perkara *aquo* patut dinyatakan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah kecemburuan Tergugat yang berlebihan dan perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan saling serang menyakiti Fisik sehingga pada tanggal 7 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta pihak keluarga telah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah kecemburuan Tergugat yang berlebihan dan perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan saling serang menyakiti Fisik sehingga pada bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta pihak keluarga telah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama AK, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan/Posesif dan sering minum-minuman keras;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tengkar mulut bahkan saling serang dan menyakiti fisik serta pada tanggal 7 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
4. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama proses didaftarkanya perkara ini, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layak pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Telah tidak terwujud;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakimsependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*
7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

TENTANG HAK HADHANAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat juga menuntut Hak Hadhanah terhadap anak bernama AK, lahir pada tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya 2 (dua) saksi tersebut menerangkan Sejak keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah saksi untuk menemui anaknya, namun tidak berbicara dengan Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Penggugat saat ini bekerja sebagai pedagang campuran dengan penghasilan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan criminal dan tidak minum-minum keras serta tidak mengkonsumsi obat terlarang adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat bernama AK, lahir pada tanggal 14 Desember 2019, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتَ

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan diijaukan dari pangkuan ibu kandungnya, demikian pula terhadap anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang pernah disakiti fisiknya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat mengenai Hak *hadhanah* dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik,

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah **hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan,

"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah",

maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AK, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2019, berumur 2 (dua) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.220.000,00,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Dra. ST. Hajerah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim tunggal

dto

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. ST. Hajerah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.050.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.220.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PABr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)